

**PENUNDAAN – TAHAPAN – BUPATI GOWA
2020**

148/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/III/2020 : 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GOWA TAHUN 2020 DALAM UPAYA
PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

ABSTRAK : - berdasarkan Surat Keputusan KPU RI Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tanggal 21 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan Surat Edaran KPU RI Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU RI Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

– **Dasar Hukum Keputusan ini adalah** : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 2 Tahun 2020; Keputusan KPU RI No 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020; Surat Edaran KPU RI No 8 Tahun 2020; Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan No 440/1972/B.um.UM 2020; Surat Edaran Bupati Kab. Gowa No 188/010/Tapem Gowa; Rapat Koordinasi antara KPU Kab. Gowa dengan Bawaslu Kab. Gowa.

– **Dalam Keputusan ini menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19; Penundaan Tahapan terdiri atas: Pelantikan dan pengambilan sumpah anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2020 Tanggal 22 Maret 2020 dan masa kerja PPS Tanggal 23 Maret 2020 s.d 23 November 2020; Pembentukan Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) Tanggal 26 Maret 2020 s.d 15 April 2020 dengan masa kerja PPDP Tanggal 16 April 2020 s.d 17 Mei 2020; Penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih yang terdiri dari: Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kab. Gowa dan penyampaian kepada PPS Tanggal 23 Maret 2020 s.d 17 April 2020; Pencocokan dan penelitian Tanggal 18 April 2020 s.d 17 Mei 2020.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 22 Maret 2020.